



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi berperan penting dan strategis dalam menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan sebagai penggerak pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan ruang mobilitas masyarakat terhadap berbagai kegiatan sosial ekonomi;
 - b. bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi, maka diperlukan pengaturan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan oleh bupati untuk memberikan perijinan usaha jasa konstruksi.
6. Instansi adalah Instansi yang membidangi jasa konstruksi
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
9. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
10. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
11. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.

12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Bupati.
13. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
15. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
16. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
17. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
18. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin

keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
21. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
22. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;

- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bidang Usaha Perencanaan;
 - b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
 - c. Bidang Usaha Pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB III

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 7

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati

- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (7) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Susunan Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang paling kurang memenuhi kriteria:
 - a. sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian, dan/atau sertifikat keterampilan yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi melakukan verifikasi lapangan.

- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh ketua tim pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua tim pembina jasa konstruksi.
- (5) Bentuk Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Permohonan Pelayanan IUJK
Pasal 10

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk sesuai dengan domisili Badan Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Bentuk Surat Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 11

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik badan usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat

keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi
- (4) Persyaratan permohonan kartu penanggung jawab teknik paling kurang meliputi:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh penanggung jawab utama badan usaha dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di di daerah dimana badan usaha berdomisili atau daerah yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

Pasal 12

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan dari instansi yang berwenang;

- d. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha;
- f. menyerahkan rekaman sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dari penanggungjawab teknik badan usaha yang telah legalisasi oleh Lembaga yang berwenang;
- g. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, ijazah pendidikan formal, sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan, dan tenaga ahli/terampil BUJK;
- i. menyerahkan rekaman kartu tanda anggota perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi; dan
- j. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 13

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan;
- c. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
- d. menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknik badan usaha;
- e. menyerahkan rekaman sertifikasi keahlian dan/atau sertifikat ketrampilan dari penanggungjawab teknik badan usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga yang berwenang;
- f. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, ijazah pendidikan formal sertifikat keahlian, sertifikat

keterampilan, dan tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;

- g. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- h. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- i. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- j. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 14

Bentuk Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 13 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi formulir permohonan;
- c. menyerahkan rekaman:
 - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. akta perubahan UNTUK perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan

- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan.
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan surat pajak nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh surat keterangan penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau SKPD yang ditunjuk.
- (3) Bentuk Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.
- (2) Bagan Alur Proses Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Keempat

Pemberian IUJK

Pasal 19

- (1) SKPD yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) SKPD dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Petunjuk Penomoran Kode Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Penomoran Kode Izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Berlaku IUJK

Pasal 21

IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 22

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau

- komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu.
 - (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data.
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 24

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;

- b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 25

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.

- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 29

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada SKPD penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan, dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 30

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 31

- (1) Bagi usaha jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan wajib didaftarkan pada SKPD pemberi IUJK.
- (2) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan paling kurang meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan.
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak.

- (3) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Bentuk usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan, diberi Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (2) Bentuk Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 33

- (1) SKPD pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam sistem informasi jasa konstruksi yang meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar usaha orang perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan tanda daftar persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) SKPD pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis; atau

- b. Pembekuan izin usaha; atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUIK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUIK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUIK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUIK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUIK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

- (1) IUIK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di daerah maka dapat dipergunakan:
- a. sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Juni 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

FIRDAUS KHATAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PROVINSI JAMBI : 3/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Adapun terkait maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Sebagai urgensi ditetapkannya Peraturan Daerah ini juga untuk mewujudkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin:

- a. kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban yang dimiliki;
- b. terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. sebagai filter masuknya Penyedia Jasa Konstruksi kedalam industri konstruksi terintegrasi nasional; dan
- d. mewujudkan peran masyarakat dibidang Jasa Konstruksi.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka semua penyelenggara Jasa Konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga diharapkan mengarah pada pandangan bahwa pemberian IUJK bukan hanya sebatas pelayanan administrasi semata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 3